



SALINAN

WALI KOTA BANDUNG

PROVINSI JAWA BARAT
KEPUTUSAN WALI KOTA BANDUNG
NOMOR: 660/Kep.995-DLH/2026
TENTANG

TIM PEMBINA PROGRAM ADIWIYATA KOTA BANDUNG

WALI KOTA BANDUNG,

- Menimbang : a. bahwa pengembangan pendidikan lingkungan hidup melalui Program Adiwiyata di Kota Bandung diselenggarakan pada jenjang pendidikan dasar dan menengah;
- b. bahwa Tim Pembina Adiwiyata Kota Bandung telah dibentuk berdasarkan Keputusan Wali Kota Bandung Nomor 660/Kep.1505-DLH/2025 tentang Tim Pembina Gerakan Peduli Berbudaya Lingkungan Hidup Sekolah Kota Bandung, namun dalam perkembangannya terjadi perubahan nomenklatur dan nama program, serta susunan keanggotaan Tim sehingga perlu dilakukan penyesuaian untuk ditetapkan kembali;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Tim Penilai Program Adiwiyata Kota Bandung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4851);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);

5. Undang-Undang Nomor 104 Tahun 2024 tentang Kota Bandung di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 290, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7041);
6. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup Nomor 5 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Program Adiwiyata (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 562);
7. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 08 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bandung (Lembaran Daerah Kota Bandung Tahun 2016 Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 08 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bandung (Lembaran Daerah Kota Bandung Tahun 2021 Nomor 3);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Tim Pembina Program Adiwiyata Kota Bandung.
- KEDUA : Susunan keanggotan dan uraian tugas Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Wali Kota ini.
- KETIGA : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. melakukan sosialisasi dan bimbingan teknis kepada Sekolah di Kota Bandung;
 - b. melaksanakan pembinaan, pendampingan dan verifikasi lapangan terhadap sekolah di Kota Bandung;
 - c. mengimplementasikan program-program pengurangan sampah di sekolah;
 - d. melakukan Pembentukan sekolah model atau percontohan;
 - e. melaksanakan pemantuan dan evaluasi Program Adiwiyata lingkup Kota Bandung; dan;
 - f. melakukan penyusunan Laporan Tahunan Pembinaan Program Adiwiyata di Kota Bandung.
- KEEMPAT : Keputusan Wali Kota Bandung Nomor: 660/Kep.1505-DLH/2025 tentang Tim Pembina Gerakan Peduli Berbudaya Lingkungan Hidup Sekolah Kota Bandung, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

- KELIMA : Segala biaya atas pelaksanaan Keputusan Wali Kota ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bandung.
- KEENAM : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 15 Juni 2026
WALI KOTA BANDUNG

ttd.

MUHAMMAD FARHAN

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
PADA SEKRETARIAT DAERAH KOTA BANDUNG,




SANTOSA LUKMAN ARIEF, S.H.
Pembina
NIP. 19760604 200604 1 002

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN WALI KOTA BANDUNG
NOMOR: 660/Kep.995-DLH/2026
TENTANG
TIM PEMBINA PROGRAM ADIWIYATA
KOTA BANDUNG

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PEMBINA PROGRAM ADIWIYATA

- Pengarah : 1. Wali Kota Bandung;
2. Wakil Wali Kota Bandung; dan
3. Sekretaris Daerah Kota Bandung.
- Ketua : Kepala Dinas Lingkungan Hidup pada Dinas
Lingkungan Hidup Kota Bandung.
- Sekretaris : Kepala Bidang Penataan dan Peningkatan
Kapasitas Lingkungan Hidup pada Dinas
Lingkungan Hidup Kota Bandung.
- Anggota : 1. Kepala Kantor Kepala Kantor Kementrian
Agama Kota Bandung;
2. Asisten Pembangunan Sekretariat Daerah
Kota Bandung;
3. Kepala Dinas Pendidikan Kota Bandung;
4. Kepala Dinas Kesehatan Kota Bandung;
5. Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan
Pangan Kota Bandung;
6. Unsur Penggiat Sekolah Adiwiyata Kota
Bandung; dan
7. Pelaksana pada Tim Peningkatan Kapasitas
Lingkungan Hidup pada Bidang Penataan dan
Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup
Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandung.

WALI KOTA BANDUNG,

ttd.

MUHAMMAD FARHAN

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
PADA SEKRETARIAT DAERAH KOTA BANDUNG,


SANTOSA LUKMAN ARIEF, S.H.
Pembina
NIP. 19760604 200604 1 002

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN WALI KOTA BANDUNG
NOMOR: 660/Kep.995-DLH/2026
TENTANG
TIM PEMBINA PROGRAM
ADIWIYATA KOTA BANDUNG

URAIAN TUGAS TIM PEMBINA PROGRAM ADIWIYATA

A. Pembina

Memberikan arahan, pertimbangan saran dan pendapat terhadap implementasi Program Adiwiyata di Kota Bandung.

B. Pengarah

1. memberikan arahan, pertimbangan, saran dan pendapat terhadap implementasi Program Adiwiyata Kota Bandung; dan
2. meminta pertanggungjawaban dari Ketua Tim Pembina Program Adiwiyata Kota Bandung.

C. Ketua

1. bertanggungjawab terhadap pelaksanaan teknis operasional Program Adiwiyata Kota Bandung;
2. melaksanakan teknis penyusunan rencana dan jadwal kegiatan Tim Pembina Program Adiwiyata Kota Bandung;
3. melaksanakan teknis pemrosesan surat-surat mengenai kegiatan Tim Pembina Program Adiwiyata Kota Bandung;
4. memantau hasil pelaksanaan Tim Pembina Program Adiwiyata Kota Bandung;
5. membantu mengkoordinasikan dan membantu Menyusun Laporan Pemantuan dan Evaluasi hasil pelaksanaan dari Tim Pembina Program Adiwiyata Kota Bandung;
6. menetapkan Sekolah Adiwiyata sebagai percontohan di Kota Bandung; dan
7. melaporkan hasil penetapan Sekolah Adiwiyata Tingkat Kota Bandung dalam bentuk Berita Acara Pentapan Sekolah Adiwiyata Tingkat Kota Bandung kepada Pengarah Tim Pembina Program Adiwiyata.

D. Sekretaris

1. melaksanakan kegiatan administrasi untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas Tim Pembina Program Adiwiyata Kota Bandung;
2. menyiapkan bahan perumusan kebijakan umum dan penyusunan laporan kegiatan Tim Pembina Program Adiwiyata Kota Bandung;
3. menyusun rencana kegiatan Tim Pembina Program Adiwiyata Kota Bandung;
4. merumuskan strategi dan mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan Tim Pembina Program Adiwiyata Kota Bandung; dan
5. menyampaikan dan mempertanggungjawabkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Ketua Tim Pembina Program Adiwiyata Kota Bandung.

E. Anggota

1. menyiapkan materi rencana dan jadwal kegiatan Tim Pembina Program Adiwiyata Kota Bandung;
2. menyiapkan bahan dan materi;
3. melaksanakan pembinaan sesuai dengan penugasannya;
4. membantu menyusun laporan pelaksanaan kegiatan;
5. membantu ketua dalam memantau hasil pelaksanaan kegiatan;

6. memberikan masukan dan saran untuk pengembangan Program Adiwiyata Kota Bandung;
7. melakukan sosialisasi Program Adiwiyata Kota Bandung;
8. melakukan bimbingan teknis Program Adiwiyata Kota Bandung ke sekolah yang akan dan telah menjadi Sekolah Adiwiyata;
9. melakukan pendampingan Program Adiwiyata Kota Bandung ke sekolah yang akan dan telah menjadi Sekolah Adiwiyata;
10. membantu sarana dan prasarana sesuai dengan bidangnya;
11. membentuk sekolah model yang akan diterapkan menjadi Sekolah Adiwiyata di Kota Bandung;
12. membantu ketua dalam melaksanakan Pemantuan dan Evaluasi hasil kegiatan; dan
13. menyiapkan bahan dan membantu menyusun Laporan Pemantuan dan Evaluasi Hasil dari program Tim Pembina Program Adiwiyata Kota Bandung.

WALI KOTA BANDUNG,

ttd.

MUHAMMAD FARHAN

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
PADA SEKRETARIAT DAERAH KOTA BANDUNG,



SANTOSA LUKMAN ARIEF, S.H.
Pembina
NIP. 19760604 200604 1 002